Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 11969-11987

Tata Kelola Persampahan Di Kota Palembang Studi Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Periode Tahun 2017–2021

Arie Wijaya[1], Aris Munandar[2]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana Universitas Tamansiswa Palembang, Sumatera-Selatan, Indonesia
email: myarmie@gmail.com[1], arismunandar@unitaspalembang.ac.id[2]

Published: Februari ,2026

ABSTRACT

This research aims to determine local government governance in waste management in Palembang City. The research used is a qualitative approach method due to the characteristics of the research which aims to describe answers to questions and analyze them regarding the governance of the regional government of Palembang City, especially in Kalidoni District, so that an understanding and analysis of the factors that play a role in it is obtained. Based on the previous discussion, the conclusions from the results of the research conducted regarding waste management in Kalidoni District, Palembang City: the issues and potential solutions viewed from a government governance perspective are as follows: 1) Solid waste governance in Palembang City as follows: In general, the pattern of waste management in other large cities in Indonesia is still focused on the performance of the Regional Government in managing waste with the concept: transportation from TPS to TPA. Next, it is dumped in the landfill using the open dumping concept. Waste management in Palembang City also found waste management concepts using the 3R system and Waste Bank, although the amount is still small and has not significantly helped reduce the volume of waste in Palembang City, which amounts to more than a thousand tons per day. 2) Waste management in Kalidoni District was developed from the perspective of government governance in Palembang City, consisting of: a) Leaders and Leadership, one of the potential determining aspects of government governance.

Keywords: *Governance, Government, Waste Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Adapun Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan Kualitatif dikarenakan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban pertanyaan dan menganalisanya tentang tata kelola pemerintah daerah Kota Palembang khususnya di Kecamatan Kalidoni,sehingga diperoleh pemahaman serta menganalisa faktor-faktor yang berperan didalamnya.Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka simpulan dari hasil riset yang dilakukan mengenai tata kelola persampahan di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang : isu-isu dan solusi potensial ditinjau dari perspektif tata kelola pemerintahan sebagai berikut: 1)Tata kelola persampahan di Kota Palembang secara umum sama dengan pola pengelolaan persampahan di Kota-Kota besar lainnya di Indonesia yaitu masih terfokus pada kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan persampahan dengan konsep: pengangkutan dari TPS ke TPA. Selanjutnya di TPA ditimbun dengan konsep *open dumping*. Pengelolaan sampah di Kota Palembang juga ditemui konsep-konsep pengelolaan sampah dengan sistem 3R dan Bank Sampah walaupun jumlahnya masih sedikit dan belum signifikan membantu mengurangi volume sampah di Kota Palembang yang jumlahnya lebih dari seribu ton per hari.2) Pengelolaan sampah di Kecamatan Kalidoni dikembangkan dalam perspektif tata kelola Pemerintahan di Kota Palembang, terdiri atas: a)Pemimpin dan Kepemimpinan salah satu aspek potensial penentu tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pemerintahan, Pengelolaan Persampahan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Persampahan merupakan salah satu permasalahan yang seringkali muncul dalam penataan kota di Indonesia termasuk Kota Palembang. Data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir di Kota

Palembang pada periode tahun 2020 mencapai 1.168.19 ton/hari. Sedangkan, jumlah sampah yang tidak terkelola di Kota Palembang mencapai 181,28 ton/hari. Dengan kondisi jumlah penduduk yang mencapai 1.696.244 jiwa dan wilayah seluas 400,61 km2, maka diperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kota Palembang akan semakin bertambah.

Terkait dengan pengelolaan sampah tersebut,selama ini pengelolaan sampah yang dilakukan pada umumnya menggunakan metode *open dumping*.Sebuah metode yang sederhana ketika sampah dikumpulkan, diangkut dan ditumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).Metode ini lambat laun akan mengakibatkan terjadinya penumpukkan sampah-sampah di TPA. Pada periode penumpukan sampah, sampah-sampah organik diharapkan membusuk dan terurai sehingga mengurangi volume sampah itu sendiri.Akan tetapi,sampah anorganik seperti sampah plastik baru bisa terurai dalam jangka waktu 500 sampai 1000 tahun.

Dalam pemerintahan daerah, telah ditetapkan adanya instansi khusus yang mengelola permasalahan sampah di wilayahnya. Setiap Kota dan Kabupaten di Indonesia memiliki instansi pengelola sampah yaitu Dinas Kebersihan atau pada beberapa daerah bergabung dengan kewenangan lingkungan hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dinas Kebersihan secara umum melakukan pengelolaan sampah dimulai dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan ini meliputi pengangkutan dari TPS ke TPA dan pengolahan sampah di TPA. Kemudian di TPA dilakukan proses Pengolahan sampah dengan menggunakan metode *open dumping* dengan menumpuk sampah terus menerus menjadi gunungan–gunungan sampah.

Jika melihat metode pengolahan sampah secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka titik berat pengolahan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pengolahan sampah dengan metode ini memberikan beban yang cukup berat terhadap anggaran Pemerintah Daerah dan di sisi lain potensi pencemaran lingkungan tetap tinggi dikarenakan keterbatasan anggaran pengolahan sampah di TPA. Secara nasional, data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa pada periode 2017-2018, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp. 2.038.235.000.

Lebih lanjut, pengelolaan sampah di daerah tersebut merupakan kebijakan atau kewenangan daerah otonom. Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menunjukkan bahwa daerah otonom memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Kartodiharjo, 2011:11).

Beragam aturan tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahannya secara hirarkis merupakan kebutuhan. Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat daerah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam hal ini masalah pengelolaan sampah.

Begitupula yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, yang mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan daerah tersebut, juga disebutkan bahwa salah satu strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang adalah peningkatan penata kelolaan antara pemerintah kota, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP)Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang,persentase penangan sampah di Kota Palembang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 75%, dengan capaian sebesar 73,18% atau persentase pencapaian kinerja sebesar 97,57% sedangkan persentase pengurangan sampah perkotaan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 22% dengan capaian sebesar 16,88% atau persentase pencapaian kinerja sebesar 76,72%. Disisi lain sistem pengangkutan sampah perkotaan dengan target 75% dengan capaian sebesar 73,18% atau persentase pencapaian kinerja

sebesar 97,57%. Target kinerja penanganan, pengurangan dan pengangkutan sampah ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sendiri tidak meletakkan target yang kuat untuk mengatasi permasalahan persampahan sehingga diperkirakan memiliki hambatan–hambatan dalam menyusun perencanaan maupun realisasi target tersebut.

Jika membaca Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang 2018–2023, strategi penanggulangan sampah terbagi menjadi 2:

1. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknologi tinggi (incenerator) yang ramah lingkungan.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan TPS 3R.

Dari kedua strategi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang membuat arah kebijakan: "pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi (*Incenerator*)"sebagai kebijakan yang diprioritaskan pada masa 2018–2023, sehingga wajar jika membaca dokumen Renstra, LKIP dan IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, pengelolaan persampahan dengan peningkatan peran serta masyarakat menjadi kurang ditonjolkan.

Pengembangan sistem *incenerator* sudah digabungkan oleh Pemerintah Kota Palembang beberapa tahun ini, tapi memiliki kendala di pembiayaan. Beberapa kali Pemerintah Kota Palembang mengundang investor untuk hadir ke Kota Palembang untuk menjalin kerjasama tetapi belum terwujud. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Palembang menjajaki 3 investor dari luar negeri yaitu Jepang, China dan Jerman untuk menjalin kerjasama pembangunan incenerator[1] tapi masih belum dapat diwujudkan. Harapan pengembangan incenerator kembali digaungkan ketika Presiden Jokowi menyatakan negara akan membiayai program *incenerator* di beberapa daerah[2], tetapi kembali Kota Palembang belum masuk dalam daftar yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Strategi kedua Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan persampahan yaitu dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan TPS 3R mulai digiatkan melalui pembangunan Instalasi 3R di 21 Kelurahan melalui Dana Desa/Kelurahan yang dimulai tahun 2018. Akan tetapi menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, pada tahun 2021, baru 6 TPS 3R yang aktif dan 13 Bank Sampah yang beroperasi. Ini berarti baru lebih kurang 6% dari instalasi TPS 3R yang beroperasi aktif di Kota Palembang. Masih minimnya pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan Bank Sampah yang merupakan salah satu konsep tata kelola persampahan dengan melibatkan masyarakat dan pihak ketiga (pengusaha/wirausaha) juga disebabkan belum adanya aturan teknis untuk melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 yang diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Aturan-aturan tersebut hanya mengakomodir secara jelas kewenangan Pemerintah Kota dalam mengelola sampah mulai dari TPS ke TPA, sedangkan pengaturan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat sampai ke tingkat TPS masih belum jelas. Akibatnya, daya dukung APBD terhadap pengelolaan di tingkat masyarakat menjadi lemah. Selain itu kerancuan pengelolaan ini menyebabkan kewenangan pengelolaan di tingkat masyarakat ini menjadi tidak tersusun secara baik sehingga menyebabkan perangkat di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan sendiri kurang memahami tupoksi mereka dalam pengelolaan persampahan.

Secara kinerja, metode pananganan sampah dengan menggunakan incenerator tidaklah sejalan dengan konsep pengelolaan sampah dengan metode pemberdayaan masyarakat. Karena di satu sisi incenerator berusaha untuk menghancurkan sampah (membakar sampah) sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan energi, di sisi lain, program pengelolaan persampahan berbasis pemberdayaan masyarakat membutuhkan sampah sebagai bahan yang dikelola dan bersifat ekonomis.

Selain itu, pola pandang masyarakat yang memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan turut menyebabkan kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu pengumpulan sampah, pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), proses selanjutnya dianggap urusan Pemerintah (untuk mengangkut sampah ke TPA). Hal tersebut dapat memberi beban berat ke TPA. Padahal berdasarkan

UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, ataupun untuk bahan baku industri (Wahyuni, 2014).

Penanganan sampah dalam konsep pemberdayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan merupakan salah satu arternatif yang bisa dikembangkan sebagai solusi penanganan sampah perkotaan. Oleh karena itu peran Pemerintah dalam memutuskan kewenangan pengelolaan sampah menjadi faktor yang penting agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan aturan yang jelas untuk mengatur kewenangan organisasi Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat maupun pihak swasta (*privat*). Oleh sebab itu, sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari isu-isu dan solusi potensial ditinjau dari perspektif tata kelola pemerintahan. Lebih lanjut, berbagai penelitian mengacu kepada tata kelola pemerintahan (*governance*) seperti pada yang dijelaskan oleh Stoker 1998, Chhotray & Stoker 2009, Rodes 1997, Pierre & Peters 2000, Grindle 2000, IOG 2012, Dudley & Richardson 2000, Sumarto 2009 sebagai model penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif. Untuk menentukan tata kelola pemerintahan (*governance*) dalam penelitian tersebut memiliki beberapa faktor seperti kemampuan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yakni faktor pemimpin & kepemimpinan, faktor kelembagaan, faktor modernisasi sektor publik, faktor masyarakat sipil yang terorganisir dan faktor tradisi atau budaya demokratis.

Kemudian Bjerkli (2013) menjelaskan bagaimana tata kelola persampahan yang dipromosikan oleh donor internasional yang menekankan pada peran dominan Pemerintah dalam penyediaan pelayanan persampahan tidak serta merta menghasilkan peningkatan penyediaan layanan persampahan di lapangan. Pemerintah mendesentralisasi administrasi kota dan menjalin kemitraan dengan aktor-aktor non-negara untuk meningkatkan pemberian layanan. Namun, perubahan struktural ini tidak mengarah pada peningkatan dalam menyediakan layanan untuk menangani sampah, juga tidak meningkatkan partisipasi masyarakat sipil. Riset ini menjadi sebuah gambaran bahwa pengolahan persampahan yang hanya terfokus dilakukan oleh Pemerintah (*top down*) belum tentu memberikan hasil yang maksimal serta rendahnya partisipasi publik dalam manajemen persampahan menyebabkan Pemerintah bekerja keras dalam menghadapi perilaku masyarakat yang semakin kurang perduli terhadap permasalahan sampah di lingkungannya. Riset ini memberikan hasil yang menarik sebagai referensi untuk meneliti sisi yang berbeda ditinjau dari sisi tata kelola pemerintahan yang melibatkan semua *stakeholders* untuk melihat konsep mana yang lebih efisien untuk diterapkan khususnya di Kota Palembang.

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain juga yang dilakukan oleh Muliawaty (2010). Dari analisis penelitiannya diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang dititik beratkan oleh pembuat kebijakan (Pemerintah) ternyata masih belum memuaskan masyarakat jika dilihat dari salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu menyangkut kepuasan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan yang berhubungan dengan pihak internal (organisasi) serta eksternal (masyarakat). Masyarakat masih menyatakan belum puas dalam pola pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta menganggap tingkat kebersihan masih belum seperti yang mereka harapkan. Riset ini memberikan referensi untuk mendapatkan pendapat masyarakat terhadap program yang diberikan Pemerintah serta implementasi program tersebut.

Penelitian terdahulu kedua adalah penelitian dari Hadis (2008), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban kebersihan dan keindahan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Pada penelitian Hadis ini juga menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial memiliki pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dalam menopang implementasi kebijakan ketertiban kebersihan dan keindahan. Penelitian ini sendiri memberikan sebuah gambaran bahwa tingkat kesejahteraan masing-masing penduduk berpengaruh terhadap cara mereka mengelola persampahan serta cara mereka memandang sampah. Ini merupakan data yang menarik untuk menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai tinjuan tata kelola persampahan pada komunitas-komunitas masyarakat ketika diberikan kebijakan yang sama dalam pengelolaan persampahan di lingkungan masing–masing. Penelitian dengan metode kuantitatif ini menunjukkan adanya keterkaitan implementasi kebijakan kebersihan (termasuk didalamnya pengelolaan persampahan) dengan pemberdayaan masyarakat. Tapi penelitian ini

tidak secara mendalam meneliti mengenai pola pemberdayaan masyarakat serta model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti akan meneliti secara mendalam mengenai pola pemberdayaan masyarakat tersebut dalam konsep tata kelola pemerintahan sehingga diharapkan dapat memunculkan solusi bagi pengelolaan persampahan yang cocok diterapkan di Indonesia khususnya Kota Palembang.

Penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Hasim (2008), Penelitian ini didasari pada fenomena rendahnya kualitas pelayanan persampahan di DKI Jakarta. Penyebab kondisi ini diduga karena perilaku kepemimpinan dan budaya organisasi pada instansi pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hasim (2008) ini menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan sampah.

Sementara itu penelitian yang dilakukan Muhafidin (2006) dengan didasari oleh masalah sampah merupakan masalah yang sangat krusial dan penanganannya memerlukan biaya tinggi apabila hanya ditangani oleh satu kabupaten/Kota saja. Karena itu, kerjasama antar daerah dalam penanganan sampah merupakan suatu keharusan. Dengan kajian bagaimana implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan bidang persampahan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian efektivitas penanganan sampah, Didin Muhafidin mengemukakan bahwa implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana perkotaan bidang persampahan dan faktor sumber daya memberikan pengaruh signifikan terhadap penanganan sampah. Di lain pihak, faktor lingkungan dan nilai-nilai memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penanganan sampah. Penelitian ini memberikan penegasan pada faktor sumber daya dan kerjasama antar daerah untuk mengelaborasikan potensial dari perspektif tata kelola pemerintahan pada pengelolaan sampah memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan persampahan ketika daerah perkotaan memiliki areal lahan terbatas untuk menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sedangkan daerah penyangga memiliki keterbatasan pendanaan dan teknologi di sisi lainnya. Penelitian ini pada dasarnya memberikan sebuah gambaran yang berbeda mengenai pola kerjasama pengelolaan persampahan sebagai salah satu solusi masalah sampah perkotaan. Penelitian ini memberikan referensi bagi peneliti untuk melihat salah satu alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan lahan TPA di kota–kota besar termasuk Kota Palembang.

Permasalahan persampahan juga melalui aspek perencanaan fasilitas dan koordinasi untuk perbaikan pelayanan persampahan juga telah dilakukan sebagaimana yang ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Bustomi (2006).Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pelayanan persampahan yang belum berkualitas disebabkan oleh perencanaan fasilitas sumberdaya dan koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait masih kurang dalam pelayanan persampahan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan fasilitas yang baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan persampahan, begitupun pengaruh koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pelayanan persampahan. Sehingga dapat diperoleh gambaran melalui perencanaan fasilitas dan koordinasi antar instansi terkait belum memenuhi harapan publik, sehingga kepuasan publik belum cukup tercapai. Pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan seyogyanya membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, untuk itu diupayakan agar sumber-sumber yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama dalam wadah pengelolaan bersama secara regional. Penelitian ini memberikan referensi mengenai perencanaan fasilitas dan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persampahan merupakan faktor penting dalam pengelolaan persampahan. Penelitian ini juga masih bertumpu kepada peran Pemerintah dalam pengelolaan persampahan.

Penelitian mengenai pengelolaan persampahan juga pernah dilakukan oleh Simbolon (2016) yang mengurai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan-pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian Simbolon menerangkan tentang manajemen persampahan yang dititikberatkan pada kebijakan Pemerintah Daerah serta penataan organisasi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan persampahan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Guerrero dkk (2012) yang dilakukan di 4 benua dan 22 negara berkembang untuk membandingkan karakter pemerintahan, masyarakat terhadap model pengelolaan persampahan. Penelitian ini membagi 3 komponen utama manajemen persampahan yaitu *stakeholders,* komponen proses masing-masing tingkatan dalam alur perpindahan sampah serta komponen lingkungan. Penelitian ini pada dasarnya tetap menitikberatkan kepada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mengatur *flow* pengelolaan sampah yang digambarkan sebagai

pemilahan, pemisahan, pengumpulan, pengangkutan, perlakuan (*treatment*), daur ulang dan tempat pembuangan akhir, walaupun didalamnya terdapat fase-fase yang menekankan pada partisipasi masyarakat yaitu pada fase pemilahan dan pemisahan dan partisipasi sector *privat* pada fase pengangkutan dan daur ulang. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini menempatkan partisipasi masyarakat dan swasta pada sebagian proses pengelolaan persampahan yang jika disandingkan dengan konsep dalam penelitian di atas adalah pada fase pemilahan, pemisahan, pengumpulan, *treatment* dan daur ulang. Peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan yang memberikan kewenangan pengelolaan pada partisipasi masyarakat dan swasta ada pada pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan pengelolaan TPA itu sendiri.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran-gambaran yang penulis anggap belum menyeluruh dalam konsep taat kelola pemerintahan. Penelitian yang menitikberatkan pada peran serta Pemerintah sebagaimana penelitian Simbolon, Muhafidin dan Hasim. Penelitian dengan melihat respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan oleh masyarakat sebagaimana penelitian Bustomi dan Muliawaty juga merupakan penelitian terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan oleh Pemerintah. Penelitian Guerrero dkk yang sudah menggunakan tata kelola pemerintahan pada dasarnya memiliki perbedaan pada model partisipasi masyarakat dan swasta sebagai isu yang ingin diteliti dan sebagai solusi potensial yang diharapkan secara komprehensif benar-benar dapat menjadi model pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat serta lingkungan di Indonesia.

Pada penelitian ini penulis menekankan pada tata kelola pemerintahan dimana permasalahan pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab bukan hanya Pemerintah Daerah akan tetapi pelibatan dari semua *stakeholders,* masyarakat (*society*) dan juga pihak swasta (*privat*) serta mencari solusi potensial untuk menjadi acuan pengelolaan persampahan yang efektif, efisien dan berdaya guna. Berdasarkan uraian di atas maka, maka penelitian tentang tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan khususnya di Kota Palembang.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola persampahan di Kota Palembang dalam isu-isu dan solusi potensial ditinjau dari perspektif tata kelola Pemerintahan. Tata kelola Pemerintahan yang menempatkan Pemerintah bukan hanya sebagai regulator dan implementator dari sebuah kebijakan tetapi juga sebagai manajer dan partner bagi semua *stakeholder*. Seperti dalam pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan dari tingkat masyarakat, RT kemudian RW hingga tingkat Kelurahan dan Kecamatan kemudian sampai pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) seharusnya dapat melibatkan partisipasi semua *stakeholder* agar beban Pemerintah menjadi lebih ringan dan permasalahan persampahan menumbuhkan juga kesadaran didalam masyarakat. Hal itu berarti pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi, membuat terobosan, meningkatkan pelayanan yang diberikan, membuat model yang menyertakan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dan tidak sepenuhnya bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah saja.

Kajian tata kelola pemerintah daerah diperlukan karena pemerintah daerah merupakan institusi yang selalu dituntut agar memaksimalkan peran dan fungsinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kajian tentang pengelolaan sampah menjadi keharusan terutama permasalahan sampah yang terus terjadi bahkan menjadi seperti tidak terselesaikan. Kota Palembang memiliki berbagai sistem pengelolaan sampah dari yang terfokus pada peran pemerintah daerah saja maupun yang melibatkan *stakeholders* di beberapa daerah lainnya. Terkait dengan tema tersebut maka kajian pustaka dalam bab ini mencakup beberapa isu yakni 1) Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*); 2*) Collaborative Governance;* 3) Tata Kelola Sampah; dan 4) Kerangka Pemikiran.

Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Istilah *governance* pertama kali muncul pada tahun 1989 dan digunakan oleh World Bank ketika menganalisis reformasi kelembagaan dan urgensi sektor pemerintahan yang lebih baik dan efisien di negara-negara Afrika (Maldonado 2010:4). Pada laporan World Bank tahun 1989, *Governance* didefinisikan sebagai "*the exercise of political power to manage a nation's affairs*". Namun demikian definisi ini dipandang belum mencukupi sehingga pada tahun 1992 melalui publikasi World Bank berjudul "*Governance and Development*", *governance* kemudian didefinisikan sebagai "*the manner in which power is exercised in the management*

of a country's economic and social resources for development" (World Bank 1992:1). Sejak kemunculan pertama istilah *governance* pada akhir 1980an hingga kini, diskusi mengenai definisi tata kelola pemerintahan sesungguhnya terus berkembang dengan pesat. Evans (2012:40) misalnya mendefinisikan *Governance* sebagai: "*the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented).*" Atau secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Istilah *governance* kadang-kadang dipakai pada beberapa konteks seperti misalnya *corporate governance*, *international governance*, *national governance and local governance* (Evans 2012:40).

Tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang sudah cukup lama, dan merupakan kata yang memiliki banyak makna dan interpretasi. Namun demikian, definisi *governance* sebagaimana penjelasan di atas cukup beragam. Davis dan Keating menegaskan bahwa kita tidak dalam posisi untuk berdebat secara berkepanjangan mengenai konsep *governance* tersebut. Davis dan Keating (1999:5) menyarankan untuk memahami pengertian *governance* sebagaimana yang disampaikan oleh World Bank bahwa *governance is* "*the exercise of political power to manage nations affair*"(penggunaan kekuasaan politik untuk mengelola urusan bangsa). Hal ini karena definisi ini dipandang cukup netral dan dapat diterima oleh banyak kalangan.

Dengan demikian tata kelola pemerintahan memiliki dimensi yang lebih luas, bukan hanya sekedar pemerintah saja, tetapi berkaitan dengan hubungan antar bagian dalam sebuah sistem politik termasuk didalamnya berbagai institusi yang menjalankan kewenangan publiknya. Secara lebih jelas, banyak ahli yang menegaskan bahwa pemerintah adalah salah satu dari sekian aktor dalam pemerintahan (*governance*). Walaupun hanya salah satu aktor, akan tetapi aktor ini sangat penting dan cukup menentukan dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan melalui kebijakan publik. Pemerintah memiliki peran yang dominan dalam tata kelola pemerintahan karena mengendalikan sebagian besar penggunaan kekuasaan dan kewenangan politik itu (Davis & Keating 1999:5-6; Maldonado 2010:4-5).

Berdasarkan pada definisi Chhotray dan Stoker ini maka *governance* memiliki empat elemen utama. *Pertama*, elemen rule atau aturan main. Aturan main merupakan suatu sistem yang sudah lama berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan main dalam konteks *governance* ini bisa menyangkut bagaimana aturan formal mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Atau bisa saja ada aturan informal yang menjadi setting penyelenggaraan pemerintahan, yang mungkin dilakukan untuk menentukan pengambilan keputusan melalui konvensi atau kebiasaan-kebiasaan. *Kedua*, elemen kolektif. Kolektif artinya bahwa meliputi banyak aktor dan membutuhkan proses saling mengontrol dan kerjasama serta pengaruh satu sama lain. Berbicara *governance* dengan demikian meliputi banyak pihak dengan berbagai macam pengaruh dan kekuatan. Konteks kolektif berarti pula membicarakan berbagai aktor yang terlibat dalam peny

Dengan memahami pengertian dan contoh penjelasan tentang *governance* dari berbagai ahli di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa *governance* atau tata kelola pemerintahan sesungguhnya menunjuk pada sistem bagaimana sesungguhnya kebijakan publik itu disusun dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. *Governance* dengan demikian menunjuk pada sistem atau mekanisme bagaimana para aktor itu berhubungan, interkoneksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang diharapkan.

Dengan mendasarkan diri pada berbagai konsep dan perdebatan tentang makna *governance* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan proses *decision making* untuk mewujudkan tujuan bersama yang melibatkan banyak aktor secara kolektif. *Governance* dengan demikian menyangkut aspek proses dengan berbagai elemen dasar sebagaimana dijelaskan oleh Chotray dan Stoker. Jelas terdapat berbagai macam faktor, baik formal atau informal yang menentukan bagaimana kebijakan publik atau penyelenggaraan pemerintahan itu disusun dan dilaksanakan. Proses bagaimana pemerintahan mampu diselenggarakan dengan baik dan bukan hanya sekedar menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fokus dari teori atau konsep *governance* yang perlu diperdalam lebih lanjut melalui penelitian empirik. Dalam konteks dan pengertian *governance* dalam pengelolaan sampah seperti inilah, penelitian ini mendasarkan diri.

Kepemimpinan

Dalam tata kelola pemerintahan, pada dasarnya Pemerintah masih menjadi faktor utama dalam semua aspek, baik aspek perencanaan, pelaksanaan sampai kepada implementasi. Oleh karena besarnya peran Pemerintah dalam hubungan antar pihak didalam tata kelola ini, maka peran ini secara tidak

langsung menempatkan Pemerintah sebagai pemimpin dalam hubungan antar *stakeholder*. Oleh karenanya keberhasilan pelaksanaan tata kelola juga sangat ditentukan oleh aspek kepemimpinan. Soehardjono (1998:127) memaparkan istilah kepemimpinan (*leadership*) secara etimologis, leadership berasal dari kata "*to lead*" (bahasa: Inggris) yang artinya memimpin. Selanjutnya timbullah kata "*leader*" artinya pemimpin yang akhirnya lahir istilah *leadership* yang diterjemahkan menjadi kepemimpinan. Sedangkan menurut Robbins (1983:112) menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan. Dilain pihak, Amirullah dan Budiyono (2004 : 245) menyatakan kepemimpinan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain (bawahan) melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada pengertian-pengertian di atas, ada kesamaan diantara pendapat-pendapat tersebut yaitu bahwa pemimpin dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Pengertian inilah yang menempatkan pemimpin memiliki peran sentral sebagai penggerak bagi kelompoknya. Selanjutnya Wahjosumidjo, (2002:349) mengemukakan bahwa dalam praktek organisasi,kata"memimpin"mengandungkonotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya. Betapa banyak variabel arti yang terkandung dalam kata memimpin, memberikan indikasi betapa luas tugas dan peranan seorang pemimpin organisasi. Kepemimpinan juga biasanya didefinisikan oleh para ahli menurut pandangan pribadi mereka, serta aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi pakar yang bersangkutan.

Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpin. Menurut Sutrisno (2016:218)"Kepemimpinan ialah sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok".Sedangkan,menurut Fahmi(2016:122), "Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan".

Kemudian,menurut Hasibuan(2010:170),"Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan,agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.Adapun *Kepemimpinan Pancasila* ialah Kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli (Fahmi 2016:122), yaitu :

a.Stephen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.

b.Ricard L. Daft mengatakan, kepemimpinan *(leadership)* adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapain tujuan.

c.G. R Terry memberikan definisi: *Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objctives.*

d.Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan; pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.

Menurut Siagian (2010:48-70)terdapat lima peran pemimpin, yaitu :

1. Penentu arah, yaitu pemimpin menentukan arah tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemimpin merupakan salah satu faktor yaang mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang dilakukan secara terencana dan bertahap.
2. Wakil dan juru bicara organisasi, yaitu pemimpin berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam menjalin komunikasi dengan pihak atau instansi lain.

3. Komunikator, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai sasaran, strategi, tindakan atau keputusan yang diambil baik secara lisan maupun tertulis untuk disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi
4. Mediator, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi, maupun lingkungannya tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar yang dihadapi maupun yang diatasi.
5. Integrator, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penyatu dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda pola pikir menuju pada tujuan bersama.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sebagai seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Dengan kemampuannya seorang pemimpin diharapkan mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Kemudian juga seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan ilmu pengetahunan pada rekan-rekannya. Selanjutnya seorang pemimpin dapat memberikan saran dan nasehat pada orang lain dari permasalahan yang ada, dan memberikan keteladanan dalam berdisiplin pada setiap aktivitasnya.

Menurut Hersey dan Blanchart dalam Sunyoto (2016:34), "Kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk memengaruhi tingkah laku sesorang atau kelompok, upaya untuk memengaruhi tingkah laku ini bertujuan mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan tujua organisasi yang mungkin sama atau berbeda". Sedangkan menurut Effendi (2014:183)"Kepemimpinan adalah suatu aktivitas memengaruhi dengan kamampuan untuk meyakinkan orang lain guna mengarahkan dalam proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya". Dengan kata lain kepemimpinan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan memengaruhi tingkah laku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Yuwono (2014) yang menguraikan mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai tata kelola sebelumnya, terdapat lima faktor yang yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan, dan faktor pertama adalah pemimpin dan kepemimpinan, dimana individu menjadi penentu terjadinya perubahan serta gaya kepemimpinan yang efektif untuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah gaya entrepreneurship. Menurut Yuwono, kepemimpinan memberikan peran yang sangat besar dalam keberhasilan tata kelola, karena kepemimpinan yang menjadi inisiasi pelaksanaan tata kelola.

Partisipasi

Partisipasi merupakan elemen penting dalam tata kelola Pemerintahan. Partisipasi dalam tata kelola persampahan dalam penelitian ini terbagi atas partisipasi masyarakat dan partisipasi sektor swasta. Partisipasi (*participation)* memiliki berbagai makna tergantung dari sudut mana ia dilihat. Muluk (2006:45) mengutip apa yang disampaikan Rahnema (1992) dalam *the Oxford English Dictionary* dalam pembahasannya mengenai partisipasi sebagai *"the action or fact of partaking, having or forming a part of"*. Dalam pengertian ini, partisipasi dinyatakan bisa bersifat *transitif* atau *intransitif,* bisa juga bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan.

Selanjutntya Bryant & White dalam Muluk (2006:47) mengemukakan bahwa, pada awalnya partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kemudian pada perkembangan selanjutnya Bryant & White mengingatkan agar konsep partisipasi tidak dipersempit hanya pada aspek penerimaan manfaat belaka, karena akan mengubah pengertian umum partisipasi. Aspek penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut maka partisipasi harus dimaknai kembali secara otentik dengan berpijak pada masyarakat. Lebih lanjut Eko (2004:222) menyatakan bahwa makna terdalam partisipasi *voice*, akses dan control warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. *Voice* adalah hak dan tindakan warga masyarakat

menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri. Sedangkan akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu keterlibatan secara terbuka dan keikutsertaan. Keterlibatan menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan lain-lain. Sementara kontrol warga masyarakat mencakup kontrol eksternal yaitu kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dan kontrol internal berkaitan dengan penilaian kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka.

Selanjutnya, peneliti menemukan penelitian tentang partisipasi menurut Ahmad dan Thalib (2011:62), yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui dimensi partisipasi yang terdiri dari; *what (activities), who (elites/ ordinary people)*, dan *How (the way /method of people involvement)*. Dimensi partisipasi "*What"* memiliki makna pada berbagai kegiatan mana saja orang dapat berpartisipasi. Dimensi kedua "*Who"* memiliki makna fokus pada siapa saja yang berpartisipasi dalam pendekatan partisipatif untuk benar-benar mengambil peran di semua tahap proses yang ada. Dimensi ketiga '*How'* dari partisipasi memiliki makna terkait bagaimana elemen penting organisasionalnya, dalam hal ini praktisi dalam pembangunan biasanya mementingkan partisipasi melalui organisasi lokal.

Peneliti juga menemukan penelitian tentang partisipasi yang memuat dimensi-dimensi sebagai berikut; *the political, epistemological, ecological and spiritual* (Reason, 1998:1). Dimensi "*political"* menyangkut hak masyarakat untuk bersuara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, dan terkait dengan ekonomi partisipatif dan pengembangan pembelajaran masyarakat; dimensi "*epistemological"* menyangkut sifat pengetahuan manusia secara subjektif maupun objektif; dimensi "e*cological"* melawan ancaman terhadap ekologi alam yang dihasilkan dari pola pikir positivis; kemudian dimensi "*spiritual"* menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama penelitian yang dilakukan manusia adalah untuk menyembuhkan berbagai perpecahan yang terjadi.

Kolaborasi (Collaborative Governance)

Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas dari permasalahan publik semakin meningkat. Ada kalanya pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani hal tersebut seperti permasalahan pengelolaan sampah. Kemampuan pemerintah dalam mengelola sampah mungkin dianggap remeh oleh sebagian pihak. Padahal kemampuan ini sangat penting, dengan tingginya jumlah masyarakat Indonesia otomatis sampah yang dihasilkan pun semakin banyak. Pengelolaan ini bukan hanya berkaitan dengan menjaga keindahan suatu wilayah dengan kebersihannya, tetapi juga kesehatan dan kerusakan alam akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi masih belum mampu mengelola sampah dengan baik.

Dalam menghadapi permasalahan yang sulit seperti ini salah satu solusi yang sering dipakai adalah kolaborasi. Dengan menggunakan metode tersebut, pemerintah akan sangat terbantu karena mereka menerima bantuan tambahan dalam berbagai wujud, mulai dari sumber daya manusia hingga pendanaan. Kedudukannya pun lebih dalam dibandingkan koordinasi, para *stakeholders* bukan hanya saling bertukar informasi mengenai kegiatan yang mereka lakukan tetapi berdiskusi mengenai solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk menjalankan suatu kolaborasi, dibutuhkan keterbukaan antar semua pihak yang terlibat. Tata kelola pemerintah yang berbentuk *governance* sangat mendukung adanya kolaborasi mengingat tata kelola ini mengedepankan keterbukaan dan pihak lain di sekitar pemerintah. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Rhodes dalam Rahardja (2008) yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh definisi dari *governance* dan tiga diantaranya memiliki kaitan dengan *collaborative governance* yaitu, sebagai interpedensi, sebagai sistem *socio cybernetic*, dan sebagai *network* (jaringan).

Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan konsep *collaborative governance* sebagai konsep lanjutan dari tata kelola pemerintahan (*governance*) dimana hubungan tata kelola persampahan tidak hanya dilakukan dengan hubungan timbal balik antara tripartit akan tetapi terdapat kerjasama mendalam yang melibatkan berbagai aspek termasuk aspek psikologis seperti penyatuan semangat, tujuan dan kebersamaan yang lebih

kuat. Oleh karenanya pembahasan *collaborative governance* menjadi mata pisau analisis yang utama dari persfektif umum konsep *governance* itu sendiri.

Terdapat beberapa ahli yang juga berpendapat mengenai keterlibatan pihak eskternal dalam *collaborative governance*. Agranoff & McGuire (2003) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai bentuk pengaturan pemerintahan dimana terdapat satu atau lebih agensi publik yang secara langsung mengikutsertakan *stakeholders* yang non-pemerintah dalam suatu proses pembuatan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, serta memiliki tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau untuk mengatur program publik atau aset. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ansell & Gash (2007) yang menganggap *collaborative governance* sebagai, *a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*. Kallis, Kiparsky & Norgaard (2009) *suggest that collaborative governance is an adaptive management to ensure the implementation and sustainability of a program* (Mukhlis et al., 2018).Kemudian,siapakah yang dilibatkan? Secara konseptual, Selsky & Parker dalam Dwiyanto (2011) berpendapat bahwa *collaborative governance* merupakan kemitraan tiga sektor yang didorong oleh campuran motif *self-interest* dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama.(Angini et al.,2019). Ketiga sektor tersebut merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat. Agrawal & Lemos (2007) dalam Balogh dkk, (2011) dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan implementasi dari adanya konsep "*multipartner governanc*" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama (Yunas & Nailufar, 2019). Meskipun segala hal dilakukan bersama, terdapat pembagian tersendiri dalam *collaborative governance*. Berdasarkan pengartian dari Donahue & Zeckhauser (2011),*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent*. Untuk memperjelas, mereka menganggap bahwa dalam kolaborasi pemerintah menjadi regulator dan swasta menjadi pelaksana. (Irawan, 2017).

Pengelolaan Persampahan (*Waste Management*)

Pemahaman mengenai tata kelola sampah (*waste management*) dapat pula dijelaskan berdasarkan pemahaman mengenai konsep Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengendalian atas timbulan,penyimpanan, pengumpulan,pemindahan dan pengangkutan,pengolahan, dan pembuangan sampah; sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip prinsip dalam kesehatan masyarakat,ekonomi,keteknikan,konservasi, estetika,dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (*responsive*)terhadap sikap masyarakat umum (Tchobanoglous et al. 1993).

Sampah kota (*municipal solid waste*), adalah suatu istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan heterogenitas sampah yang dihasilkan oleh kawasan perkotaan, yang secara alamiah akan berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karakteristik dan timbulan sampah yang dihasilkan suatu daerah tidak hanya mencerminkan standar kehidupan dan gaya hidup dari penduduknya tetapi juga mencerminkan potensi dan keberlimpahan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut (UNEP, 2005).

Sumber utama dari sampah membusuk adalah sisa-sisa makanan, baik sisa dari pengolahan makanan maupun sisa konsumsi, Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan di setiap daerah karena perbedaan pola konsumsi sebagai hasil dari standar dan gaya hidup pend

Pada tahun 2008, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terkait dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Dengan adanya undang-undang ini maka paradigma lama mengenai pengelolaan sampah yaitu kumpul–angkut–buang sudah seharusnya berubah dengan paradigma baru yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, dengan tujuan dapat mengatasi beban pengolahan sampah di TPA.

Pada kajian terdahulu Zurbrügg et al. (2012) melakukan penelitian mengenai aspek sosial, kelembagaan dan ekonomi dalam menilai keberlanjutan pengelolaan sampah. Penelitian Guerrero, Maas, dan Hogland (2013) dikatakan bahwa sistem pengelolaan sampah terpadu dipengaruhi oleh faktor teknis, lingkungan, sosial, hukum, kelembagaan dan ekonomi. Sedangkan menurut Permen PU Nomor 3 Tahun 2013, penyelenggaran pengelolaan sampah dipengaruhi oleh aspek teknis, kelembagaan, peraturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat (Permen PU Nomor 3 Tahun 2013).

Pemerintah Kota Palembang melalui Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan tujuan pengelolaan sampah yaitu :

a. Mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.
b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya alam
e. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah

Dalam mencapai tujuan sebagaimana di atas pemerintah Kota Palembang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kota, yang terdiri dari:

a. Kebijakan dan strategi pengurangan sampah
b. Kebijakan dan strategi penanganan sampah

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tersebut di atas terdiri atas:

a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang
b. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah, dan
c. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; yang dimaksud tempat pengelolaan sampah berbasis 3R adalah suatu tempat dimana dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan.

Selain daripada itu ada juga yang disebut dengan tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat dengan TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban pertanyaan dan menganalisanya tentang tata kelola pemerintah daerah Kota Palembang khususnya di Kecamatan Kalidoni,sehingga diperoleh pemahaman serta menganalisa faktor-faktor yang berperan didalamnya. Pendekatan kualitatif akan menggambarkan secara komprehensif pengelolaan sampah yang melibatkan beberapa *stakeholder* atau tripartit yaitu Pemerintah melalui Kecamatan Kalidoni, masyarakat Kalidoni dan perusahaan swasta yaitu PT Pusri. Selanjutnya dipertegas dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh konsep baru tentang tata kelola pemerintahan daerah melalui pengumpulan data primer dari informan dan observasi serta pengolahan data sekunder di lapangan.

Penelitian kualitatif juga ditekankan pada segi proses dari hasil penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan penelitian melalui kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian maka metode penelitian ini dipilih dan dianggap tepat untuk menggali data sesuai kebutuhan dengan masalah penelitian yang melalui interprestasi proses dan makna untuk tersusunnya model dalam tata kelola pemerintah daerah khususnya adalam pengelolaa sampah di Kota Palembang. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Adapun pihak yang diambil sebagai informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan juga pengalaman atau yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah yang sudah berjalan dengan tripartinya yaitu di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Kemudian informan yang dipilih juga memiliki pemahaman yang luas mengenai tata kelola pemerintah daerah Kota Palembang khususnya dalam pengelolaan sampah. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan adanya proses triangulasi yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga mendapatkan data yang absah. Keabsahan ini didasarkan atas derajat kepercayaan dan kebenaran data (*credibility*) yang diperoleh dari *informan-informan* yang langsung terlibat dalam tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, kebenaran (*correctness*) suatu deskripsi, kesimpulan, dan penjelasan (*explanation*) yang dapat diketahui dari kesesuaian dengan peraturan perundangan serta naskah/dokumen penting lainnya.

Penelitian ini meneliti tata kelola persampahan di Kecamatan Kalidoni pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Periode ini dipilih karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya pembangunan instalasi 3R Kelurahan Kalidoni sebagai cikal bakal pengelolaan persampahan dengan konsep tata kelola (*governance*) yang melibatkan lintas sektor. Selanjutnya pada tahun 2017 juga dilakukan pembentukan Satuan Kerja Kecamatan Kalidoni dan Bank Sampah Sriwijaya Bersatu di Kelurahan Kalidoni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan persampahan di Kecamatan Kalidoni sebagaimana telah disampaikan sebelumnya memiliki semua model pengelolaan persampahan di Kota Palembang :

Pengelolaan persampahan di Kota Palembang, jika ditinjau dari pengelolaan di tingkat masyarakat sampai ke TPS, secara garis besar terdiri atas 2 model :

1. Pengelolaan yang tertumpu pada kinerja Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang : Kelurahan Sungai Lais.
2. Pengelolaan oleh pihak ketiga : ada di semua Kelurahan.

Kedua model pengelolaan persampahan ini pada dasarnya hanya berkaitan dengan pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPS maupun ke TPA. Tidak ada pengelolaan sampah yang bertujuan untuk melakukan proses 3R meliputi pengurangan, penggunaan kembali maupun daur ulang sebagai langkah membantu Pemerintah dalam mengurangi beban pengelolaan persampahan terutama di TPA.

Permasalahan persampahan di Kota Palembang yang terjadi karena *over load* produksi sampah masyarakat dan dunia usaha serta semakin menurunnya kapasitas 2 TPA yang ada menyebabkan ratusan ton sampah tidak terangkut ke TPA. Menanggapi kondisi tersebut, melalui sumber yang dikutip dari antaranews.com, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, kedepannya pemerintah akan mengupayakan untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Konsep 3R yakni *Reduce* (kurangi), *Reuse* (gunakan kembali), *Recycle* (daur ulang). Sebab keberadaaan TPS yang telah menerapkan konsep 3R di beberapa kelurahan saat ini berpengaruh pada berkurangnya beban sampah yang diangkut Ke TPA Sukawinatan. Tidak hanya sebatas didaur ulang, bahkan beberapa TPS mulai mendirikan Bank Sampah, yang menghasilkan kerajinan tangan dari bahan sampah plastik, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu pada peresmian pembangunan TPS 3R Sungai Selayur yang langsung dibantu oleh PT Pusri, Walikota Palembang menyatakan dukungannya agar di setiap wilayah Kecamatan di Kota Palembang dapat dibangun TPS – TPS 3R untuk mengurangi beban sampah Kota Palembang. Hal ini berarti ada dukungan dari pimpinan Kota Palembang untuk membentuk model pengelolaan TPS 3R yang bertujuan mengurangi beban sampah dan memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat yang berarti dapat membuat lapangan kerja baru dan menambah kesejahteraan masyarakat.

Pada pembahasan sub-bab sebelumnya sudah dijabarkan bahwa dalam tata kelola persampahan di Kecamatan Kalidoni pada dasarnya sudah mengadopsi konsep-konsep tata kelola dan kolaborasi sekaligus mengimplementasikannya dengan konsep *pilot project*. Bahwa pihak Satker serta *stakeholder* senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi sesuai dengan kebutuhan organisasi,kebutuhan pelayanan,kebutuhan masyarakat serta tantangan yang muncul baik internal maupun dari eksternal. Hal inilah yang membedakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Kalidoni dengan pengelolaan di Kecamatan-Kecamatan lainnya di Kota Palembang yang hanya terfokus pada proses pengolahan sampah di TPS, sehingga mampu menjadi rujukan dan tempat belajar (studi banding) berbagai pihak bahkan dari luar negeri.[3] Keberhasilan ini secara jelas tidak hanya didukung oleh salah satu atau beberapa faktor saja, akan tetapi karena adanya keterpaduan keseluruhan faktor yang terlibat baik dalam konsep tata kelola maupun kolaborasi termasuk keterlibatan berbagai pihak didalamnya.

Bahwa dalam konsep yang tata kelola pemerintahan (*Governance*) dan *Collaborative Governance* yang dipakai sebagai rujukan dalam penulisan disertasi ini ditemukan kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh pelaku pengelolaan persampahan di tingkat Kecamatan di Kalidoni. Konsep-konsep tersebut diterapkan baik dari sisi Pemerintahan *(Government*), sektor swasta (*privat sector*) serta masyarakat (yang diwakili oleh organisasi Bank Sampah dan Satker). Bahwa konsep kolaborasi yang baik dari ketiga sektor

melahirkan sebuah gerakan pengelolaan persampahan yang efektif dalam membantu mengatasi permasalahan persampahan khususnya di Kecamatan Kalidoni.

Akan tetapi, ada sebuah kondisi yang menurut Peneliti belum dijelaskan secara implementatif oleh konsep-konsep tata kelola pemerintahan selama ini. Termasuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian oleh Sulung Satrio Ilham (2018) yang juga meneliti hubungan kolaborasi dalam pengelolaan persampahan dengan judul "Model *Collaborative Governance* Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Batu". Penelitian ini juga menggunakan Teori *Collaborative Governance* Amarson dan Nabach. Intisari dari penelitian ini yaitu peneliti melihat dan membahasa lebih terperinci mengenai keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup, komonitas Bank sampah dan Komonitas relawan cinta lingkungan (RCL) dalam proses kolaborasi pengelolan sampah yang dalam prosesnya disesuaikan dengan proses kolaborasi Amarson yang mencangkup dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi hingga hasil akhir dari kolaborasitersebut.Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa proses kerjasama yang dilakukan ketiga stakeholders yang terlibat sudah cukup bagus, hal ini karena mulai dari kegiatan pelatihan, pegelolaan, serta pengesahan ketiga stakeholders tersebut ikut terlibat didalamnya.

Penelitan-penelitian terdahulu lebih kepada meneliti fenomena yang terjadi di lapangan kemudian membandingkan nya dengan konsep maupun teori yang ada baru, kemudian memberikan saran untuk implementasi di kemudian hari. Sedangkan dalam penelitian ini, konsep-konsep yang ada diuji dengan implementasi, kemudian disesuaikan sesuai kondisi lapangan.Selain itu dilakukan *pilot project* sebagai sarana "laboratorium"pengujian konsep untuk menemukan model implementasi yang paling sesuai. Langkah ini diikuti dengan pembentukan kelembagaan sebagai pelaksana implementasi konsep. Ini berarti penelitian ini menghasilkan wujud nyata yang dapat dilihat dan diuji/dievaluasi serta menjadi sarana merekayasa implementasi konsep atau bahkan membuat hal-hal baru, bukan hanya pengamatan terhadap fenomena sosial yang sedang atau sudah terjadi.

Peran Kepemimpinan

Tahap Pertama, Kepemimpinan. Bahwa harus ada yang menginisiasi program, menggerakkan dan memberikan arahan. Kepemimpinan yang paling efektif dalam program-program pemerintah adalah kepemimpinan pemerintah/birokrasi. Karena bukan hanya menyangkut kepemimpinan dalam menggerakkan akan tetapi juga menyangkut hubungan dengan pihak lainnya dan kewibawaan pemerintah. Pemerintah harus menjadi pelopor, inisiator dalam tata kelola persampahan. Disini akan muncul kebutuhan akan aparatur yang memiliki pemahaman yang memadai atas tata kelola persampahan. Sehingga pimpinan Daerah bukan hanya menjadi pelopor dalam memunculkan inisiatif tata kelola persampahan, akan tetapi juga memiliki keharusan untuk menempatkan pejabat-pejabat yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memimpin tata kelola persampahan tersebut.

Kepemimpinan pemerintahan juga akan sangat berpengaruh pada pihak yang ingin melakukan duplikasi jika yang mempelopori adalah pemimpin-pemimpin pemerintahan, misalnya Camat atau bahkan Bupati/ Walikota secara langsung.

Membangkitkan Partisipasi Masyarakat.

Membangkitkan partisipasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh pimpinan Pemerintah. Sehingga disini peran kepemimpinan tetap menjadi penting. Selain itu juga peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung program sangat dibutuhkan apalagi jika pada daerah-daerah dimana pengaruh tokoh masyarakat ataupun tokoh agama sangat besar. Membangkitkan partisipasi merupakan kegiatan yang membutuhkan seni kepemimpinan karena ini menyangkut mengajak dan menarik perhatian pihak lain. Hal ini juga dapat didukung dengan melakukan: studi banding, bimbingan teknis agar mereka yang diajak mendapatkan gambaran lebih nyata yang membuat mereka lebih tertarik dan lebih bersemangat.

Membangkitkan partisipasi kadangkala harus dilakuka secara berulang-ulang untuk memberikan keyakinan dan daya tarik bagi masyarakat untuk turut serta dalam program. Partisipasi sektor swasta juga membutuhkan seni kepemimpinan karena biasanya mereka mengukur timbal balik bagi kepentingan mereka.

Membuat Kelembagaan/melembagakan partisipasi.

Membuat kelembagaan merupakan langkah yang seringkali ditinggalkan dalam implementasi program. Termasuk implementasi dari sebuah penelitian. Sehingga pada akhirnya program maupun hasil penelitian hanya menjadi konsep-konsep di atas kertas yang tidak dapat dijalankan apalagi di-duplikasi.

Kelembagaan ini harus memiliki dasar yang kuat, minimal berdasarkan Surat Keputusan, atau lebih bagus jika dapat dilembagakan menjadi lembaga yang dinotarialkan dan memiliki SK Kemenkumham agar keberadaan lembaga memiliki dasar hukum yang kuat. Kelembagaan ini tidak terbatas hanya pada konsep "lembaga" atau "yayasan" dan sejenisnya, tetapi bisa juga diikuti unit-unit lainnya seperti unit usaha. Satker Kalidoni memiliki unit usaha yang resmi dengan bentuk CV yaitu CV. Satker Kalidoni dan bahkan berencana membuat Perseroan Terbatas.

Ketika kelembagaan terbentuk, maka kepemimpinan akan terbagi dengan munculnya pemimpin lembaga yang terbentuk (seperti Ketua Satker atau Kepala Bank Sampah_ yang diharapkan dapat menjalankan lembaga secara baik.

Mengelola Kolaborasi.

Setelah kelembagaan terbentuk dan dilakukan berbagai hal yang diperlukan untuk menjadi sebuah lembaga yang baik. Selanjutnya dijalankan kolaborasi secara mendalam baik kedalam organisasi (lembaga yang dibentuk) maupun kepada para *stakeholders*. Keberhasilan kolaborasi ini akan sangat ditentukan oleh kualitas personel dalam organisasi dan secara nyata tetap membutuhkan dukungan kepemimpinan birokrasi. Seperti langkah menentukan tujuan(*managing aims*)sangat tidak terlepas dari kepemimpinan pemerintahan karena menyangkut tujuan pokok yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam hal ini pengelolaan persampahan. Langkah ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk menghilangkan kesalahan pemahaman pada personel lembaga maupun juga para pihak (*stakeholders*) yang dapat membuat kesalahan pada strategi dan kegiatan.

Memberikan pelatihan/bimtek/studi banding.

Setelah kelembagaan terbentuk dan proses kolaborasi dijalankan, maka personel masing-masing bidang dalam lembaga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam menjalankan program dan kegiatan. Hal ini juga menjadi penting karena latar belakang dari masing-masing personel didalam lembaga tidak sama.

Studi banding menjadi salah satu cara efektif untuk memberikan pemahaman aktual kepada masing-masing personel tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Kegiatan pelatihan/bimtek/studi banding ini juga nantinya akan menjadi langkah yang akan diambil oleh pihak yang akan menduplikasi program di Kecamatan Kalidoni.

Membuat *Pilot Project* dan melaksanakan *Trial and Error*.

Langkah ini juga merupakan langkah penting yang paling banyak ditinggalkan dalam menindaklanjuti sebuah rencana ataupun implementasi dari program. Padahal dibutuhkan sebuah "*laboratorium*" untuk menguji rencana-rencana sebelum menjadi sebuah kegiatan sesungguhnya apalagi jika itu adalah sebuah inovasi atau implementasi dari sebuah konsep baru. Didalam *pilot project* kemudian dilaksanakan penerapan-penerapan dari rencana dan juga terjadi proses *trial and error*. Proses percobaan atas rencana ataupun konsep seringkali menemui beberapa perubahan yang harus dilakukan dengan melihat kondisi lapangan dan juga kemampuan organisasi. Ketika ada hal yang terlihat kurang tepat, maka dilakukan rekayasa/perubahan yang layak untuk mendapatkan kondisi yang dianggap ideal, inilah penerapan konsep *trial and error*. Sehingga ketika telah didapatkan kondisi yang menurut organisasi adalah kondisi yang ideal, maka kondisi inilah yang akan menjadi model atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Membuat Model dan Modul.

Setelah *pilot project* dilaksanakan dan mendapatkan kondisi yang ideal sesuai dengan tujuan, maka kondisi ini dijadikan model atau acuan baik bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya atau sebagai acuan dari kegiatan duplikasi nantinya. Model ini kemudian dibukukan menjadi modul yang akan menjadi acuan tertulis bagi organisasi. Modul ini tidak hanya berisi proses implementasi seperti bagaimana proses

pengomposan, atau bagaimanakah proses pencacahan sampah plastik, akan tetapi juga berisi bagaimana hubungan antar bidang, hubungan antara organisasi dengan pihak lain termasuk standar operasional (SOP).

Modul yang disusun berdasarkan implementasi dari rencana kegiatan, konsep-konsep maupun teori-teori, kesepakatan – kesepakatan serta aturan-aturan ini sesunguhhnya seperti karya ilmiah yang digali bukan hanya dari konsep akan tetapi dari implementasi konsep yang sudah diuji dalam implementasi. Modul ini selain acuan organisasi dan referensi bagi duplikasi, juga dapat menjadi bahan penelitian lanjutan dalam rangka peningkatan konsep tata kelola persampahan di masa mendatang.

Satuan Kerja Kecamatan Kalidoni sudah menyusun sebuah modul yang terdiri atas Profile Satuan Kerja, yang berisi profile satker, susunan organisasi, kegiatan-kegiatan dan perjalanan pembentukan Satker, dan Prosiding, yang berisi panduan kegiatan masing-masing bidang. Hal ini menjadi acuan bagi duplikasi maupun pengembangan program pengelolaan persampahan dan bidang lainnya, sehingga tidak perlu dilakukan lagi proses *trial and error* dalam implementasi program di tempat-tempat lainnya yang dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Duplikasi.

Duplikasi adalah melakukan kegiatan "*meniru*" dari hal – hal yang sudah ada. Kegiatan duplikasi terhadap pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada instalasi pengolahan sampah 3R yang ada baik di Kelurahan Kalidoni maupun Kelurahan Sungai Selayur, bertemu dengan Satuan Kerja dan Bank Sampah serta melakukan implementasi dengan membuat *pilot project* di tempat mereka sendiri. *Pilot Project* lebih dianjurkan dibandingkan dengan melakukan implementasi secara langsung untuk menghindari *error-error* yang bisa saja terjadi karena perbedaan kondisi lapangan antara yang mereka tiru (di Kecamatan Kalidoni) dengan kondisi lapangan di tempat mereka sendiri. Pihak yang akan menduplikasi juga dapat meminta bimbingan dari Satuan Kerja secara langsung untuk memaksimalkan implementasi dan menghindari kesalahan-kesalahan. Hal ini juga termasuk dalam pembentukan lembaga pengelola dan pola tata kelola antar *stakeholder*. Adanya pihak yang lebih dulu menjalankan dan bisa menjadi acuan akan menghemat banyak waktu bukan saja karena terhindar dari kesalahan implemntasi tapi juga dalam hal perencanaan dan tahapan-tahapan pembentukan kelembagaan, kerjasama antar pihak dan kolaborasi.

Di titik ini, maka sangat terlihat begitu pentingnya apa yang dilakukan pada tata kelola persampahan di Kecamatan Kalidoni dengan menjadi referensi sehingga bisa mempercepat implementasi program di tempat-tempat lainnya dan menjadi model yang dapat dilihat, diamati dan ditiru. Selain itu pada proses pelaksanaannya mereka yang berniat melakukan duplikasi tetap memiliki pihak yang dapat membimbing dan berbagi pengalaman. Proses duplikasi ini sangat nyata bukan hanya akan mempercepat pengembangan pengelolaan persampahan, juga menghemat waktu, biaya, tenaga dan fikiran dan pada akhirnya akan tercipta inovasi-inovasi baru pada pengelolaan dan tata kelola persampahan berdasarkan pengalaman di berbagai tempat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka simpulan dari hasil riset yang dilakukan mengenai tata kelola persampahan di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang : isu-isu dan solusi potensial ditinjau dari perspektif tata kelola pemerintahan sebagai berikut: 1)Tata kelola persampahan di Kota Palembang secara umum sama dengan pola pengelolaan persampahan di Kota-Kota besar lainnya di Indonesia yaitu masih terfokus pada kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan persampahan dengan konsep: pengangkutan dari TPS ke TPA. Selanjutnya di TPA ditimbun dengan konsep *open dumping*. Pengelolaan sampah di Kota Palembang juga ditemui konsep-konsep pengelolaan sampah dengan sistem 3R dan Bank Sampah walaupun jumlahnya masih sedikit dan belum signifikan membantu mengurangi volume sampah di Kota Palembang yang jumlahnya lebih dari seribu ton per hari.2) Pengelolaan sampah di Kecamatan Kalidoni dikembangkan dalam perspektif tata kelola Pemerintahan di Kota Palembang, terdiri atas:a)Pemimpin dan Kepemimpinan salah satu aspek potensial penentu tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad dan Thalib. (2011). Decentralization and Participatory Rural Development: A Literature Review. Vol. 5, Issue. 4. Hal.58-67.

Ali Rahnema. (2016). Alija Izetbegevic. Terbitan, : Mizan.Bandung, 1992. Institusi, : Dewan Perwakilan Rakyat. Gedung

Agranoff, R., and M. McGuire (2003) Collaborative Public Management: New Strategies For Local Governments, Washington, DC: Georgetown University Press.

Agrawal, A., & Lemos, M. C. (2007). A Greener Revolution In The Making ? Enviromental Governance in the 21st Century. Environment.

Amirullah, dan Haris, Budiyono. (2004). Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andini, T., Siregar, S. D., & Siagian, M. (2019). Efektivitas Teknologi Fly Grill Modifikasi untuk Mengurangi Kepadatan Lalat di Tempat Penjualan Daging di Pasar Sukaramai Kota Medan. Jurnal Kesehatan Global, 2(2), 54.https://doi.org/10.33085/jkg.v2i2.4265

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms As A Governance Strategy. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(1), 16-32

Bjerkli, C. L. (2013). Governance on the Ground: A Study of Solid Waste Management in Addis Ababa, Ethiopia. International Journal of Urban and Regional Research, 37(4), 1273–1287. doi:10.1111/j.1468-2427.2013.01214.x

Bustomi, T. (2006). Implementasi Kebijakan Persampahan Di Kota Bandung (Studi Pada Kecamatan Ujung Berung Dan Kecamatan Cicadas Kota Bandung) Bandung: FISIP UNPAS.

Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). "Governance Theory and Practice." London: Palgrave Macmillan UK.

Donahue, Johns dan Zeckhauser. 2011. Collaborative Governance. Princeton New Jersey. (e-book): Princeton University Press.

Dudley, G dan Richardson, J. 2000. "Why Does Policy Change?: Lessons From British Transport Policy." 1945-1999. New York: Routledge.

Evans, Mark. 2012. Beyond the Integrity Paradox—Towards "Good Enough" Governance? Policy Studies 33(1): 97–113.

Fahmi. (2016). Basics of Leadership. Yogyakarta: Andi Publisher. (122).

Glyn Davis, Michael Keating (eds), (1999). The Future of Governance: Policy Choices, Allen and Unwin, Sydney.

Grindle, M. S. (editor). (1997.) Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries. Boston MA: Harvard Institute for International Development.

Guerrero, L. A., Mass, G., Hogland, W. (2012). "Solid Waste Management Challenges for Cities in Developing Countries": 23 Ocotber 2012, Elvesier, Waste Management 33, 220 - 232

Hadis (2008). Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Implementasi Program Kebersihan, Keindahan, Dan Ketertiban (K3) Di Kota Mataram (Studi di Kelurahan Jempong Baru. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Vol.7 No.3. Prodi Administrasi Publik, UMM. Mataram.

Hasim (2008). Pengaruh Perilaku Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelayanan Persampahan (Studi di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat dan Jakarta Timur), Disertasi, Bandung, PPS Unpad.

Ilham, Sulung. (2018). Model Collaborative Governance Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Batu. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Universitas Muhammadiyah : Malang.

Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

IOG (Institute of Governance). 2012. Defining Governance. available at: (*http://www.iog.ca/defening-governance*).

Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. (2009). Collaborative governance and adaptive management: Lessons from California's CALFED Water Program.Environmental Science & Policy, 12(6), 631–643

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2020.

Maldonado,J.H., Rocio., and Sanchez, P.M. (2010). "Evaluating the role of co-management in improving governance of marine protected areas : An experimental approach in the Colombian Caribbean." Ecological Economics, Vol 69, No. 12, October 2010. Hal. 2557 – 2567

Muhafidin, D. (2006). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Bidang Persampahan Terhadap Efektivitas Penanganan Sampah di Kota

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (Kartamantul). Universitas Padjadjaran. Bandung.
Mukhlis, 2018, A Long, Winding And Steep Road For Collaborative Governance In Indonesia, Universitas Padjadjaran. Bandung.
Muliawaty, L.; Firdausijah, R, T. and Suryadi, S. (2010). Termination of Internal Control Policy in Waste Management in Bandung City. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(4), 1219-1225. doi:10.33403/rigeo. 800683
Muluk, Khairul, M.R. (2006). Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Malang: Bayumedia Publishing.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
Pierre, J. dan B. G. Peters. 2000. "Governance, Politics and The State Houndmills," UK: Macmillan.
Polidano, C. (2000). "Measuring Public Sector Capacity." World Development Journal, Volume 28, Number 5, 1 May 2000, pp. 805-822(18)
Raharja, S. J. (2008). Model kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. In Disertasi Program Ilmu Administrasi Publik. Depok: Universitas Indonesia.
Rhodes, R. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Reflexivity and Accountability, Buckingham: Open University Press.
Robbins, P. S. (1995). Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenhalindo.
Siagian, Sondang P. (2010). Teori & Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.
Simbolon, H. (2016). Manajemen Pemerintahan (Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah di Kota Bandung). Bandung. Repository Unpad.
Soehardjono, (1998). Kepemimpinan: Suatu tinjauan singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya, Malang: APDN Malang.
Robbins, Stephen P. (1983), Essentials of Organizational Behavior, Prentice-Hall.
Stoker, G. (1998). "Governance as Theory: Five Proposition" International Social Science Journal, Vol. 50, No. 1: 17-28.
Sumarto, H. S. (2009). Inovasi, "Partisipasi,dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia." Jakarta: Buku Obor.
Sutoro, Eko. (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press.
Sunyoto, E. Dkk. (2015). Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi "Green Community" Mendukung Kota Hijau. Mimbar. Vol 31, Nomor 1 (Juni 2015). Hal 143-152.
Sutrisno. (2016). Leadership and Its Influence on Employee Performance. Jakarta: Publisher Golden. (218).
Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (1993). Integrated Solid Waste Management. New York: McGraw-Hill.
The World Bank. (1992). Governance and Development. Washington.
The World Bank. (1994). Governance, The World Bank's Experience. Washington.
The World Bank. (1989). "World Development Report 1989". New York: Oxford University Press.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
United Nations Development Programme (UNDP). (2008). Capacity Development: Practice Note. New York: UNDP.
United Nation Development Program (UNDP). (1997). Governance For Sustainable Human Development. UNDP Press.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2005). Waste Management. United Nation Environment Programme.
Wahjosumidjo. (2003). Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
Wahyuni (2014). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Kajian Extended Producer Responsibility (EPR) di Kabupaten Magetan. Jurnal Ekosains, Vol. VI No. 1. UNS Semarang.
Yunas, Novy. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. Matra Pembaruan. Vol.3.
Yuwono, Teguh. (2014). Faktor-Faktor yang Menentukan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Kasus Pemerintah Daerah Kota Surakarta 2005-2014, Disertasi, Universitas Padjajaran : Bandung
Zurbrügg, Christian, Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, W., & Küper, D. (2012). Determinants of Sustainability in Solid Waste Management - The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia. Waste Management, 32(11),21–2133. https://doi.org/doi.org/10.1016/j.wasman.2012.01.011.